



Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 22/PM.00.02/K.JI-28/06/2026 Tuban, 11 Juni
2026 Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di

Tempat

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik melakukan

pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL. Maka, Bawaslu Kabupaten Tuban memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
 9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 pada tanggal 19 Mei 2026 kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOI Semester I Tahun 2026.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 pada tanggal 19 Mei 2026 kepada perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOI Tahun 2025 dan Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOI Semester I Tahun 2026. Maka, Bawaslu Kabupaten Tuban **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Tuban agar:

1. KPU Kabupaten Tuban menindaklanjuti dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

2. KPU Kabupaten Tuban melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui SIPOL dengan Indikator Keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. KPU Kabupaten Tuban melaksanakan Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. KPU Kabupaten Tuban senantiasa memfasilitasi Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2026;
5. KPU Kabupaten Tuban agar bertindak aktif untuk mengingatkan dan menegaskan kepada Partai Politik dalam batas waktu yang telah ditentukan (Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU melalui SIPOL 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, yaitu tanggal 25 Juni 2026) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester I Tahun 2026;

6. KPU Kabupaten Tuban memberikan atensi atau mengingatkan kepada Partai Politik yang sudah melakukan perubahan terhadap personalia struktur pengurus untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik;
7. KPU Kabupaten Tuban memberikan informasi hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik yang dilakukan oleh Partai Politik di SIPOl baik yang tidak ada perubahan maupun yang ada perubahan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban;
8. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOl Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. KPU Kabupaten Tuban untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOl Tahun 2026 kepada Partai Politik se-Kabupaten Tuban.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban



M. ARIFIN, M.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.